

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menyelenggarakan otonomi daerah, dimana pemerintah diberi kewenangan untuk melaksanakan segala urusan pemerintahan daerahnya dan tidak terlepas dari pertanggungjawaban. Adanya otonomi daerah, membuat pemerintah dituntut agar pengelolaan keuangannya berada di tangan pemerintah daerah itu sendiri sehingga mampu mengelola sumber-sumber ekonomi daerahnya agar menjadi lebih baik. Sumber ekonomi daerah ini dikuasai oleh negara dan bukan dalam jumlah yang sedikit sehingga membutuhkan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah perwujudan dari akuntabilitas.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa,

“Akuntabilitas Kinerja merupakan rangkaian sistematis berbagai aktivitas serta alat dan prosedur yang dikhususkan untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, klasifikasi, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja kepada instansi pemerintah untuk pertanggungjawabannya serta peningkatan kinerja sehubungan dengan penggunaan anggaran dalam kuantitas dan kualitas yang terukur.”

Pertanggungjawaban kinerja diwajibkan dapat tertuang dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah yang bertujuan agar mampu meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih berguna dan mencapai visi serta tujuan instansi pemerintah. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban dalam melaporkan tugas yang dipercayakan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Adapun yang harus dilaporkan adalah segala yang dilakukan, dilihat, dirasakan baik mencerminkan kegagalan dan keberhasilan pada instansi tersebut.

Berkaitan dengan pelaporan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, anggaran menjadi relevan yang berhubungan dengan fungsi pemerintahan dalam melayani masyarakat melalui berjalannya program serta kegiatan yang diselenggarakan. Anggaran menurut Mardiasmo (2009), merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang diperkirakan akan dicapai selama periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan, Menurut Kenis (1979) terdapat beberapa karakteristik sasaran anggaran terdiri dari partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan kesulitan sasaran anggaran. Penelitian ini memilih kejelasan sasaran sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena berhubungan dengan efektif dan efisiennya anggaran. Ketidakjelasan sasaran anggaran bisa mengakibatkan aparat pemerintah daerah kesulitan dalam mencapai target-target anggaran. Menurut Kenis (1979), Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran diatur dengan jelas dan spesifik sesuai dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fitra (2015), korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sektor infrastruktur adalah yang paling sering terjadi dan berdasarkan persentasenya, sektor inilah yang terbesar dalam alokasi anggaran. Modus yang umum digunakan

adalah pada *mark up*, *mark down*, laporan fiktif, penyalahgunaan kekuasaan, dan penggelapan. Modus *Mark up* adalah menaikkan jumlah pengeluaran yang seharusnya pada pembiayaan atau pengeluaran anggaran untuk kepentingan pribadi, sehingga negara mengalami kerugian. Sedangkan modus *mark down* dilakukan pada penggunaan pendapatan daerah. Misalnya pendapatan yang diperoleh sebenarnya besar tetapi dalam perencanaanya dilakukan penurunan nilai potensi yang ada.

Laporan realisasi terkhususnya pendapatan daerah untuk nilai yang dilaporkan sering tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya. Adanya kejelasan sasaran anggaran maka akan memudahkan untuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pemerintah dalam rangka mencapai tujuan. Kejelasan sasaran anggaran akan mempengaruhi kinerja organisasi itu sendiri. Setiap organisasi dituntut agar tepat sasaran dan mencapai target dalam pelaksanaan anggaran. Semakin jelas sasaran anggaran, maka semakin tepat sasaran pelaksanaan anggaran yang digunakan.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja adalah sistem pengendalian internal dan transparansi publik. Pengendalian internal yang baik antara aparat pemerintah akan mampu meminimalisir tindakan korupsi, dan tindakan-tindakan yang tidak diharapkan lainnya yang akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,

“Sistem pengendalian merupakan suatu proses integral yang diciptakan dan dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan maupun pegawai agar memberikan keyakinan kepada organisasi bahwa tujuan organisasi akan tercapai melalui kegiatan atau program yang efektif, efisien, dan dapat

menyajikan laporan keuangan pemerintah secara andal.”

Laporan keuangan yang handal adalah hasil yang diperjuangkan pemerintah sehingga bisa berdampak pada pertanggungjawaban kinerja yang transparan kepada masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi hasil output pemerintah seperti laporan keuangan, penilaian kinerja dan sebagainya. Akses informasi oleh masyarakat inilah yang kita sebut dengan transparansi publik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa:

“Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.”

Informasi yang disediakan pemerintah berdasarkan akuntabilitas kinerjanya harus berdasarkan pada peraturan, sehingga segala pelaksanaan kerja pemerintah terjamin baik dan sesuai dengan hukum dan diterima di masyarakat. Ketaatan pada peraturan perundangan menjadi salah satu faktor yang penting dalam menilai akuntabilitas kinerja pemerintah. Menurut Solihin (2007) yang menyatakan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan adalah keadaan dimana seseorang patuh dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh negara maupun pejabat yang berwenang dan bersifat mengikat sehingga dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilihan penelitian dengan variabel independen berupa kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, transparansi publik dan ketaatan

pada peraturan perundangan terhadap variabel dependen berupa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Silalahi (2017) dengan judul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel moderating pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan variabel lainnya dapat memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap variabel dependen.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Kinasih (2018) yang berjudul, Pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian tersebut membuktikan bahwa pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan variabel ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel dependen. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2018), dimana variabel ketaatan pada peraturan perundangan justru berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan judul penelitiannya, Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada SKPD Padang Lawas). Penelitian ini memperoleh hasil bahwa variabel

independen memiliki pengaruh signifikan positif terhadap variabel dependennya.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Cantika (2018) dengan judul Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar membuktikan bahwa sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh pada Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, sedangkan variabel independen lainnya memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap variabel dependen Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. Variabel kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan dalam penelitian ini memiliki pengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini sesuai dengan penelitian yang juga dilakukan oleh Gibor (2021) dengan judul penelitian, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Transparansi Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Klaten. Penelitian tersebut membuktikan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen.

Ketidakkonsistenan hasil dari penelitian terdahulu ini juga yang memotivasi peneliti untuk melakukan pengujian kembali dengan topik akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan menggabungkan beberapa variabel independen yang dilakukan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu belum ada yang menggabungkan variabel yang terdiri dari Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi Publik, dan Ketaatan pada peraturan Perundangan. Oleh karena itu, peneliti akan menggabungkan keempat variabel independen tersebut untuk menguji kembali pengaruhnya terhadap

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan subjek penelitian yang berbeda.

Peneliti memilih Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mimika sebagai objek dalam penelitian ini karena mengingat fenomena penyalahgunaan dana dan korupsi yang terjadi di Mimika bukanlah hal yang langka lagi ditemukan, melainkan sering terjadi. Dikutip dari *seputarpapua.com*, Pemerintah Kabupaten Mimika meraih nilai C pada tahun 2019 untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Meskipun demikian, penilaian ini masih meningkat dari sisi nilai yang pada tahun sebelumnya (2018) mendapat nilai 44,78 dan meningkat menjadi 45,01 pada tahun 2019. Walaupun mengalami peningkatan nilai SAKIP, namun predikat ini sangat diharapkan bisa meningkat karena OPD masih terus mengalami predikat yang sama setiap tahunnya. Hal ini diduga karena masih ditemukan kasus yang menyimpang seperti kasus korupsi dan penyalahgunaan dana Mimika belakangan terus terjadi, contohnya kasus yang dilansir dari *papua60detik.id* seperti korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2020, dan kasus penyalahgunaan Anggaran Pembangunan Gereja Kingmi mile 32 pada tahun 2020 (*nasional.sindonews.com*) yang telah diusut KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) hingga sekarang ini dan masih banyak lagi kasus korupsi di Mimika yang terjadi. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mengangkat judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi Publik, dan Ketaatan pada peraturan perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mimika”.

1.2. Rumusan Masalah

Pemerintah daerah wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas kinerjanya kepada publik guna terciptanya akuntabilitas kinerja. Nilai C yang diperoleh untuk penilaian SAKIP tahun 2019 oleh Pemerintah Kabupaten Mimika menjadi sorotan untuk seluruh OPD Mimika. Hal ini tentu harus untuk melakukan perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika, beberapa diantaranya dijelaskan yang menjadi indikator dalam penilaiannya adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Capaian kinerja yang baik ini harapannya dapat dikerjakan baik seluruh OPD untuk mendapat predikat yang baik, sehingga kedepannya lebih mengoptimalkan kinerja semua OPD dan tidak terus menerus mendapat nilai yang sama setiap tahunnya. Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang penelitian, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Mimika?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mimika?
3. Apakah Transparansi Publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Mimika?
4. Apakah Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mimika?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian kembali faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan melihat adanya temuan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya dan penggabungan variabel-variabel yang telah digunakan peneliti sebelumnya sehingga peneliti menggabungkan variabel kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, transparansi publik dan ketaatan pada peraturan perundangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika-Papua Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan mampu membantu lembaga perbankan untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan mengenai pentingnya kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, transparansi publik dan ketaatan pada peraturan perundangan serta dapat menjadi bahan referensi untuk membantu penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan dan saran untuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Daerah Mimika dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan menilai dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berkaitan dengan pelaporan keuangan OPD

Kabupaten Mimika.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi kebijakan kepada OPD dan pemerintah daerah Mimika untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, transparansi publik dan ketaatan pada peraturan perundangan untuk membuat aturan terkait dengan penyelenggaraan dana anggaran yang baik bagi Kabupaten Mimika.

